



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung;**
2. Tempat lahir : Negara Ratu (Lampung Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 25 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Negara Rt/Rw 02/01 Kec Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung bersalah melakukan tindak pidana Undang Undang Darurat menegenai Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang No.12 Tahun 1951 tetang Undang Undang Darurat.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan , dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Jenis Pisau Garpu Panjang ± 20 Cm bergagang Kayu warna Cokelat dan bersarung kulit warna Cokelat di sita untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Jalan Poros Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Barang Siapa Yang Tanpa Hak, Menguasai , membawa,m empunyai persediaan padanya, menyimpan, Suatu senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen-), , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan hari dan tanggal yang sudah di sebutkan diatas sekira Pukul 11.00 WIB. Pihak kepolisian sector Way Tuba yang sedang melakukan patroli di sekitaran Jalan Poros Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba pihak kepolisian melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Next melakukan memutar balik arah, kerena pihak kepolisian merasa curiga

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan pengendara tersebut, yang diketahui bernama terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung dan saksi Munsy Syafe'i Bin Zainal Abidin (Terdakwa di Penuntutan terpisah), dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pullung dan ditemukan 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan 2 (dua) mata kunci leter T didalam tas selempang milik saksi Munsy Syafe'i Bin Zainal Abidin (*berkas terpisah*), kemudian para terdakwa langsung di bawa ke Polsek Way Tuba, sesampai di Polsek Way Tuba, pihak kepolisian kembali memeriksa semua isi tas slempang milik terdakwa MUNSI, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang kayu warna putih, serta 6 (enam) butir amunisi kaliber 5,56 mm, kemudian para terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Fifin Idianto Bin Zainudin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara Munsy Syafei;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripka R. Dwi Saputra, Bripka Untung Pribadi, dan Brigpol M. Soleh;
 - Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa dan saudara Munsy Safei Bin Zainal Abidin;
 - Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Munsy Safei sedang melintas di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor, karena melihat anggota Polisi kemudian

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



terdakwa dan rekannya langsung memutar balik arah, dank arena merasa curiga kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dan rekannya didapatkan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan kunci leter T;

- bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui terdakwa membawa dan rekannya membawa senjata tajam dan kami langsung membawanya ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi R. Dwi Saputra Bin Hi. Uripno A. Kusnanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara Munsy Syafei;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripta Fifi Idianto, Bripta Untung Pribadi, dan Brigpol M. Soleh;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa dan saudara Munsy Safei Bin Zainal Abidin;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa didapatkan membawa senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saudara Munsy Safei sedang melintas di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor, karena melihat anggota Polisi kemudian terdakwa dan rekannya langsung memutar balik arah, dank arena merasa curiga kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dan rekannya didapatkan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan kunci leter T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut diakui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui terdakwa membawa dan rekannya membawa senjata tajam dan kami langsung membawanya ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Munsy Syafe'i Bin Zainal Abidin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap saksi dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripka Fidin Idianto, Bripka R. Dwi Saputra, Bripka Untung Pribadi, dan Brigpol M. Soleh;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan kenal sejak masih kecil dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah sepupu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu dan saksi membawa senjata api rakitan dan kunci letter T;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa membawa kunci letter T untuk melakukan pencurian sepeda motor yang sedang terparkir sedangkan senjata api dan senjata tajam akan digunakan untuk jaga-jaga;
- bahwa 1 (satu) jenis senjata api rakitan tersebut diletakkan saksi didalam tas slempang yang saksi bawa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 10.30 Wib saksi dan terdakwa berangkat dari rumah adik saksi di Kp. Way Pisang Kec. Way Tuba Kab. Way Tuba dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Pertigaan Kp. Way Tuba kami melihat 4 (empat) orang polisi kemudian saksi dan terdakwa langsung memutar balik arah kemudian kami langsung dikejar oleh polisi dan langsung diberhentikan laju sepeda motor yang kami kendarai, setelah itu saksi dan rekan saksi langsung diperiksa dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, setelah itu polisi memeriksa tas slempang yang saksi bawa dan saat diperiksa

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



ditemukan kunci letter T dari dalam tas yang saksi bawa, setelah itu saksi dan terdakwa langsung dibawa kePolsek Way Tuba sesampainya dikantor Polsek Way Tuba kemudian polisi kembali memeriksa tas slempang milik saksi dan saat kemabli diperiksa polisi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver pada bagian ruas tas lainnya dari dalam tas slempang yang saksi bawa, setelah itu saksi dan terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu diakui oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan kunci letter T ditemukan didalam tas slempang milik saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa bru pertama kali kedapatan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa membawa senjata api dan sanjata tajam tidak untuk diperuntukkan itu dilarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang bersama dengan saksi Munsy Syafe'i;
- Bahwa terdakwa dan saksi Munsy Syafe'i pada saat itu ikut tertangkap;
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Munsy Syafe'i membawa kunci letter T untuk melakukan pencurian sepeda motor yang sedang terparkir sedangkan api dan senjata tajam akan digunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa terdakwa dan saksi Munsy Syafe'i ditangkap oleh Bripta Fifi Idiando, Bripta R. Dwi Saputra, Bripta Untung Pribadi, dan Brigpol M. Soleh;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 10.30 Wib terdakwa dan saudara Munsyi Syafe'i berangkat dari rumah adik saudara Munsyi Syafe'i di Kp. Way Pisang Kec. Way Tuba Kab. Way Tuba dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Pertigaan Kp. Way Tuba kami melihat 4 (empat) orang polisi kemudian terdakwa dan saudara Munsyi Syafe'i langsung memutar balik arah kemudian kami langsung dikejar oleh polisi dan langsung diberhentikan laju sepeda motor yang kami kendarai, setelah itu terdakwa dan saudara Munsyi Syafe'i langsung diperiksa dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, setelah itu polisi memeriksa tas slempang yang saudara Munsyi Syafe'i bawa dan saat diperiksa ditemukan kunci letter T dari dalam tas yang saudara Munsyi Syafe'i bawa, setelah itu terdakwa dan saudara Munsyi Syafe'i langsung dibawa kePolsek Way Tuba sesampainya dikantor Polsek Way Tuba kemudian polisi kembali memeriksa tas slempang milik saudara Munsyi Syafe'i dan saat kemabli diperiksa polisi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver pada bagian ruas tas lainnya dari dalam tas slempang yang saudara Munsyi Syafe'i bawa, setelah itu terdakwa dan saudara Munsyi Syafe'i langsung dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu diakui oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan kunci letter T ditemukan didalam tas slempang milik saudara Munsyi;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang bersama dengan saksi Munsy Syafe'i;
- Bahwa terdakwa dan saksi Munsy Syafe'i pada saat itu ikut tertangkap;
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau garpu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Munsy Syafe'i membawa kunci letter T untuk melakukan pencurian sepeda motor yang sedang terparkir sedangkan api dan senjata tajam akan digunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa terdakwa dan saksi Munsy Syafe'i ditangkap oleh Bripta Fifi Idianto, Bripta R. Dwi Saputra, Bripta Untung Pribadi, dan Brigpol M. Soleh;
- Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 10.30 Wib terdakwa dan saudara Munsy Syafe'i berangkat dari rumah adik saudara Munsy Syafe'i di Kp. Way Pisang Kec. Way Tuba Kab. Way Tuba dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Pertigaan Kp. Way Tuba kami melihat 4 (empat) orang polisi kemudian terdakwa dan saudara Munsy Syafe'i langsung memutar balik arah kemudian kami langsung dikejar oleh polisi dan langsung diberhentikan laju sepeda motor yang kami kendarai, setelah itu terdakwa dan saudara Munsy Syafe'i langsung diperiksa dan pada saat diperiksa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, setelah itu polisi memeriksa tas slampung yang saudara Munsy Syafe'i bawa dan saat diperiksa ditemukan kunci letter T dari dalam tas yang saudara Munsy Syafe'i bawa, setelah itu terdakwa dan saudara Munsy Syafe'i langsung dibawa ke Polsek Way Tuba sesampainya dikantor Polsek Way Tuba kemudian polisi kembali memeriksa tas slampung milik saudara Munsy Syafe'i dan saat kemabli diperiksa polisi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver pada bagian ruas tas lainnya dari dalam tas slampung yang saudara Munsy Syafe'i bawa, setelah itu terdakwa dan saudara Munsy Syafe'i langsung dilakukan pemeriksaan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau garpu diakui oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata api rakitan dan kunci letter T ditemukan didalam tas slampung milik saudara Munsy;
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*barangsiapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung di persidangan, dan ternyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Poros Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Pihak kepolisian sector Way Tuba yang sedang melakukan patroli di sekitaran Jalan Poros Kp. Way Tuba Kec. Way Tuba Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba pihak kepolisian melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Next melakukan memutar balik arah, kerana pihak kepolisian merasa curiga kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan pengendara tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung dan saksi Munsy Syafe'i Bin Zainal Abidin (Terdakwa di Penuntutan terpisah), dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pullung dan ditemukan 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan 2 (dua) mata kunci leter T didalam tas selempang milik saksi Munsy Syafe'i Bin Zainal Abidin (*berkas terpisah*), kemudian para terdakwa langsung di bawa ke Polsek Way Tuba, sesampai di Polsek Way Tuba, pihak kepolisian kembali memeriksa semua isi tas slempang milik terdakwa Munsy, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam bergagang kayu warna putih, serta 6 (enam) butir amunisi kaliber 5,56 mm, kemudian para terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa senjata tajam kemudian terdakwa dibawa ke polsek untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut, terdakwa tidak sedang menuju kebun atau sawah sehingga pada saat kejadian dapat diketahui bahwa senjata tajam jenis badik yang di bawa oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya pada saat itu sehingga terdakwa dapat disimpulkan **telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis Clurit tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada Tempatnya adalah dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk* " .

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Depi Hermawan Alias Irawan Bin Hartono Pulung oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu panjang kurang lebih 20 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;
untuk dimusnahkan.
6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 23 September 2019, oleh kami Idi Il Amin.,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. Budi Darma,S.H.,M.H,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S.,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani.,S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. Budi Dharma.,S.H.,M.H.

Idi Il Amin.,S.H.,M.H.

2. Fadesha Lucia Martina.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Brahmantya Budi S.,S.H.,